

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584  
Vol. 2 No. 5 Mei 2023

---

**MEDIA SOSIAL DAN PARTISIPASI POLITIK PEMUDA DALAM PELAKSANAAN  
TAHAPAN PEMILU 2024  
( STUDI KASUS KECAMATAN SUSUKAN )**

**Sokid**

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: [Sokidjunior5@gmail.com](mailto:Sokidjunior5@gmail.com)

---

**Abstrak**

Teknologi Informasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aktifitas keseharian manusia, baik dalam pemenuhan aktifitas pribadi maupun berinteraksi dengan orang lain, salah satu produk teknologi informasi yaitu media sosial. Media sosial sangat erat dengan anak mupemuda baik aktifitas individu pemuda maupun aktifitas orgnisasi kepemudaan, isue di media sosial juga sering digunakan sebagai referensi gerakan pemuda dan organisasi kepemudaan, pemilu tahun 2024 menjadi isu yang sedang menghangat pada tahun ini, baik tahapan pelaksanaannya maupun isu figur peserta pemilu tahun 2024 mendatang, di media sosial tersebut pemuda dengan mudahnya mendapatkan informasi maupun referensi baik digunakan untuk mengambil langkah langkah atau sikap politik pribaadinya maupun gerakan organisasi kepemudaannya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Media sosial bagi pemuda dalam partisipasi olitik pemuda pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil informan menggunakan teknik purposive sampling.

---

**Kata Kunci:** media Sosial, partisipasi politik pemuda.

---

**Abstract**

*Information technology has become an integral part of human daily activities, both in fulfilling personal activities and in interacting with other people, one of the products of information technology is social media. Social media is very close to youth, both individual youth activities and youth organizational activities, issues on social media are also often used as a reference for youth movements and youth organizations, the 2024 election is a hot issue this year, both the stages of implementation and the issue of participant figures the upcoming 2024 elections, on social media youth can easily get information and references both used to take steps or personal political attitudes as well as youth organizational movements. This study aims to determine the benefits of social media for youth in youth political participation in the implementation of the 2024 elections, this study used a qualitative approach by taking informants using a purposive sampling technique.*

---

**Keywords:** Social media, youth political participation.

---

**PENDAHULUAN**

Media sosial saat ini digunakan bukan hanya untuk berkomunikasi antar masnusia satu dengan lainnya, Media sosial juga dapat digunakan sebagai media informasi dan referensi penentuan sikap baik secara personal maupun lembaga, karena media sosial dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial dimana komunikasi dan penyebaran informasinya kini sudah diatur dalam undang undang (Presiden Republik Indonesia, 2016). sehingga menggunakan Media sosial bukan hanya untuk berkomunikasi tapi juka dapat digunakan sebagai aktifitas lainnya yang bermanfaat dan terarah (Setiadi, 2016).

Dewasa ini ketika mendengar Media Sosial yang terlintas yaitu komunikasi yang dilakukan oleh para pemuda. Media sosial sangat akrab dengan pemuda dalam kategori penggunaannya, Secara historis, pemuda sebagai konstruksi sosial tidak terlepas dari konteks sosio-kultural yang melingkupinya (Sugihartati, 2017). Dalam tradisi Anglo-Saxon misalnya, Wyn (2016) menjelaskan bahwa pemuda muncul sebagai kategori yang baru dalam masyarakat sebagai respon terhadap perubahan sosial yang dimotori oleh kapitalisme, industrialisasi, dan urbanisasi (Oki, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat media sosial untuk pemuda dalam Berpartisipasi terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

## **PEMILU, TAHAPAN PEMILU DAN PENYELENGGARAN PEMILU**

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pelaksanaannya pemilu diikuti oleh peserta pemilu baik perorangan maupun partai politik sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai tahapan pemilu dan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur oleh undang undang baik undang undang pemilu maupun peraturan dibawahnya (Presiden Republik Indonesia, 2017).

## **MEDIA SOSIAL**

media sosial adalah media berbasis internet yang menjunjung tinggi kerjasama sosial serta forum jejaring sosial dengan penggunaan teknologi berbasis web yang kemudian membentuk komunikasi kepada interaktif (Rafiq, 2020) (Yusran & Sapar, 2022).

Hadirnya media sosial menjadikan pemuda sangat akrab dengan teknologi informasi, baik menyebarkan informasi aktifitas pribadinya maupun mendapatkan informasi penunjang karier pribadinya (Tosepu, 2018). Pada tahun 2012, lebih dari 40% masyarakat Eropa mengatakan bahwa mereka telah mengutarakan pandangan mereka tentang masalah publik melalui media sosial dalam dua tahun terakhir (Horvath, A. & Paolini, 2013) (Noer & Farabi, 2022).

## **PEMUDA DAN PARTISIPASI POLITIK**

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan dalam melaksanakan aktifitasnya secara berkelompok pemuda memiliki wadah untuk mengembangkan aktifitas kepemudaannya yang disebut organisasi kepemudaan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Pemuda menjadi harapan besar bangsa Indonesia atas keberlangsungan perjalanan Negara Republik Indonesia kedepan dengan potensinya baik dari sisi kualitas sumber dayanya mapupun dari sisi kuantitas jumlahnya, memerlukan banyak orang untuk berbagi peran dalam melaksanakan proses pembangunan dan pemberdayaan dalam upaya menciptakan negara yang maju (Burhanuddin, 2015).

Dalam aktifitas kepemudaan pemuda memiliki tujuan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara dengan peranannya masing masing salah satunya berperan aktif dan berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 menadatang sebagai upaya regenerasi pimpinan disemua tingkatan pimpinan kenegaraan mulai dari tingkat pusat hingga pemetintah tingkat daerah.

Menurut Rasinski dan Tyler yang dikutip dari buku Dr. Mufti Teori-Teori Politik pengertian partisipasi politik adalah sebagai suatu kegiatan masyarakat yang mampu mempengaruhi keputusan serta kebijakan dalam politik.

Bentuk Partisipasi Politik Menurut Samuel dan Joan M. Nelson dalam karyanya “No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries” dikatakan bahwa partisipasi politik ada 2 jenis dalam satu spectrum yaitu, Pertama Partisipasi Optimal Mengacu kepada keterlibatan masyarakat dalam memberi ide-ide serta konsep mengenai pemerintahan, seperti mendirikan parpol, menjadi anggota kelompok penekan pemerintah, memberikan suara dalam pemilu, dsb Dan yang kedua yaitu Partisipasi Mobilisasi Mengacu kepada partisipasi yang digerakan serta ditekan oleh pihak lain (kelompok atau pribadi) bukan kemauan diri sendiri (Muharrom, 2019).

Kemudian Menurut Milbrath dan Goel yang dikutip dari buku Dasar- Dasar Ilmu Politik, partisipasi politik di Negara demokrasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 1. Gladiators atau pemain adalah masyarakat yang aktif dalam partisipasi politik, yaitu mereka yang ikutserta mencalonkan diri dalam ajang politik, baik itu eksekutif atau legislatif. 2. Spectators atau penonton adalah orang-orang yang aktif secara minimal dengan cara memakai hak pilihnya dalam pemilu. 3. Apathetics atau apatis adalah orang yang tidak aktif dalam politik sama sekali tidak peduli dengan perpolitikan, bahkan tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara. (Swastika & Utami, 2021).

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui fungsi Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Pemupenelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif menjadi sarana untuk dapat mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok (Cresswell, 2008). Proses penelitian kualitatif berisi pertanyaan terkait dan prosedur, analisis secara induktif untuk membangun tema dari rincian umum ke khusus, dan peneliti membuat interpretasi makna data (Wijaya, 2018).

Pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan metode purpose sampling, diana kriteria sampling telah ditetapkan ( imade Laut Merta Jaya, 2021 ) yaitu pemuda yang menjadi penyelenggara pemilu dan bakal calon peserta pemilu untuk mengetahui proses keaktifan partisipasi sample tersebut sehingga menjadi bahan peneliti untuk menarik kesimpulan pada masalah yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **MEDIA SOSIAL SEBAGAI SUMBER INFORMASI TAHAPAN PEMILU**

Media sosial yang familiar diindonesia diantaranya yaitu instagram, whatsapp, tiktok, facebokk dll (Fawahan & Purnasari, 2022). Media sosial menjadi teman akrab para generasi muda dalam mengakses informasi apapun untuk konsumsi aktifitas pribadinya maupun aktifitas organisasi kepemudaannya (Mahendra, 2017).

Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi Hukum komisi pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Huku Kepada Masyarakat, perlu membentuk dan informasi hukum, Berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaen Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 Akun Media Sosial Kpu Kabupaten Cirebon yaitu diantaranya membuat akun media sosial, akun media sosial KPU kabupaten Cirebon Yaitu jdihkpu\_cirebon untuk akun istagram, Jdihkpu\_cirebon akun facebook, dan JHIHKPU\_CIREBON anama akun Twitter.

Sedangkan Bawaslu berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum NOMOR: 0083/HM.00/K1/03/2022, Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tata aturan menggunakan Media sosial diatur dalam peraturan

tersebut, mulai dari user nama dll, bawaslu Kabupaten Cirebon memiliki Akun Media Sosial yaitu bawaskabcirebon untuk akun instagram, @bawaskabcirebon nama akun Twitter dan untuk akun Youtube dan Facebook yaitu bawaskabcirebon.

setiap informasi tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu baik yang diposting oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon maupun Bawaslu Kabupaten Cirebon dan diikuti di tingkat kecamatan dalam pengelolaan Media sosialnya, panitia pemilu adhoc tingkat kecamatan susukan baik Panitia Pengawas pemilu kecamatan Susukan maupun PPK Kecamatan Susukan menggunakan diantaranya yaitu menggunakan instagram, whatsapp, facebook dan tiktok, media sosial tersebut aktif dikelola untuk memposting setiap tahapan pemilu mulai dari perekturan penyelenggara pemilu tingkat Desa maupun aktifitas kepemiluan lainnya. Media sosial yang dimiliki oleh panwascam susukan yaitu panwascam\_susukan untuk akun instagram, sedangkan yang dimiliki oleh PPK Kecamatan susukan yaitu PPK\_Kec\_Susukan.

### **MEDIA SOSIAL SEBAGAI SUMBER INFORMASI PEMUDA AKTIF MENJADI PENYELENGGARA PEMILU**

Dikecamatan Susukan Terdapat 12 Desa dan 216 sebaran TPS yang nanti akan melaksanakan pemilu 2024, Berdasarkan hasil pengambilan sampling ditemukan yaitu sebanyak 30 % dari total anggota PPS yang masih berada pada usia dibawah 30 tahun dan 40 % menjadi Pengawas Desa / Kelurahan, di usia muda berdasarkan undang undang kepemudaan.

Sdri meliyani Pengawas Desa / Kelurahan Desa Susukan Kecamatan Susukan mengaku aktif mengikuti media sosial Bawaslu Kabupaten Cirebon dan kecamatan Susukan dari mulai informasi persiapan pendaftaran sampai menjadi PKD dan bekerja sebagai PKD di Kecamatan Susukan, *“ saya selalu aktif mengikuti informasi dari istagram baik dari istagram Bawaslu Kabupaten Cirebon maupun Panwascam kecamatan Susukan, semua informasi saya dapatkan jelas, baik informasi pengumuman tahapan jadwal seleksi maupun persyaratan dan dokumen dokumen yang saya harus siapkan untuk menjadi penyelenggara pemilu “*, meliyani juga mengaku sangat ingin menjadi penyelenggara pemilu karena suka dengan konten konten aktifitas pengawasan yang diunggah bawaslu kab cirebon, *“ saya sangat suka, kontennya, lembaga negara tapi anak muda sekali dalam penyajiannya, jadi saya ingin terlibat didalamnya dan kemudian saya mendaftar dan alhamdulillah mengikuti setiap tahapan rekrutmen PKD an lulus diberikan amanah menjadi bagian dari pengwas pemilu di tingkat Desa di desa Susukan “*. Meliyani merupakan Kader IPPNU Kecamatan Susukan Sebagai Ketua organisasi Kepemudaan media sosial menjadi salah satu referensi aktifitas organisasi kepemudaannya. *“ saya kader IPPNU anak muda NU yang harus selalu update dalam isu isu terkini, jadi saya sering sekali menyerap informasi yang baik untuk saya jadikan pedoman aktifitas bahkan kajian dalam organisasi yang saya pimpin saat itu “*

Media sosial menjadi sumber informasi dan motivasi untuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bagi anak muda, seperti yang disampaikan oleh responden berikutnya yaitu Nuri Jaziri ketua DPK KNPI Kecamatan Susukan periode 2017-2019, Sebagai PPS Desa BOjongkulon *“ saya termotivasi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu karena pelaksanaan pemilu salah satu agenda dari proses regenerasi kepemimpinan disetiap angkatan, dan saya memilih untuk menjadi penyelenggara pemilu “*. Nuri mendapatkan informasi setiap tahapan pemilu dari media sosial yang diposting oleh KPU Kab. Cirebon, *“ saya mengikuti terus istagram KPU kab. Cirebon dan saya jadikan sebagai informasi saya untuk merealisasikan harapan saya yaitu berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu tingkat Desa “*. Tahapan Pelaksanaan Pemilu juga

## **MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI CALON PESERTA PEMILU**

Media sosial menjadi sangat akrab dengan anak muda karena menyajikan banyak hal yang dapat diekspresikan sesuai dengan gaya anak muda, media sosial juga digunakan sebagai media sosialisasi ide dan gagasan anak muda yang disajikan dengan konten komunikasi yang menarik, baik menggunakan gambar maupun video bahkan animasi dengan komunikasi yang memberikan makna yang dimengerti oleh anak muda (Mahendra, 2017).

Media sosial dengan berbagai fitur pilihan menjadikan mudah digunakan untuk bersosialisasi bagi peserta pemilu dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024, seperti yang dilakukan oleh responden anak muda berikutnya yaitu Wayudi Laeli Kader PMII cabang Bandung yang aktif juga di organisasi kepemudaan daerah Cirebon Ikmawati, *“ Saya anak muda yang berasal dari Desa dan belajar di kota Besar, saya berkomunikasi dengan teman, saudara dan senior senior saya anak muda desa yang berjuang salah satunya dengan media sosial, saya sebarkan informasi individu saya dalam menempa kualitas pribadi saya untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga saya, mereka mengetahui aktifitas baik saya dari Media Sosial “*. Media Sosial juga digunakan sebagai komunikasi politik aktivis muda yang berasal dari Desa tersebut untuk mencapai mimpinya menjadi wakil rakyat dari perwakilan pemuda, *“Sebagai pemuda yg juga Aktivis sosial-politik yg berlatar belakang Nasionalis-Religius saya mewakafkan diri untuk terus berbuat kebaikan untuk Nusa Bangsa & Agama, melalui partai politik (PKB) saya mencalonkan diri sebagai DPRD Kab. Cirebon untuk lantang menyuarakan apa yg menjadi aspirasi umat & rakyat, Terngiang di hati saya amanah “* insun Titip tajug lan Fakir Miskin, kemudian saya ramu dan saya buat konten tujuan saya berpolitik dan maju menjadi calon anggota legislatif dari PKB, karena ideologi saya sesuai dengan perjuangan partai dan saya sampaikan bahwa, petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku umkm di desa Desa, saya sampaikan dengan tegas saya siap menjadi wakil rakyat dari pemuda yang siap mengabdikan untuk memperjuangkan kesejahteraan para petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku umkm dll melalui lembaga legislatif, saya sampaikan di media sosial karena selain tanpa biaya itu juga media komunikasi bagi kami anak muda ya melalui media sosial” dan media sosial juga menjadi harapan anak muda untuk mencapai harapannya menjadi yang terbaik yang dipersembahkan untuk keluarganya *“ untuk itu, kami berharap media sosial saya banyak yang melihat, mengikuti dan kemudian memilih saya nanti di pemilu tahun 2024 kemudian menjadi wakil rakyat dari kalangan anak muda , berkah juga untuk keluarga, kerabat dan tetangga dan konstituen saya nantinya. aamiin “*.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bersifat Penelitian Kualitatif dengan studi kasus di kecamatan susukan, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan peneliti mengambil sampling responden langsung kepada anak muda yang berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu dan calon peserta pemilu, dalam penelitian ini kami simpulkan bahwa media sosial sangat bermanfaat untuk anak muda dalam berpartisipasi menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan pemilu tahun 2024, baik menjadi penyelenggara maupun peserta pemilu tahun 2024, media sosial juga menjadi bahan informasi yang sangat penting ketika anak muda menjalani aktifitasnya sebagai penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena media sosial menjadi salah satu media komunikasi sosialisasi pekerjaan yang dijalankan atau diamahkan bagi penyelenggara pemilu tingkat Desa dan kecamatan maupun sebagai peserta pemilu untuk mensukseskan agenda pemilihannya pada tahun 2024 untuk meraih suara dan memenangkan kompetisi pemilu tahun 2024.

## **BIBLIOGRAFI**

Burhanuddin, Andi Iqbal. (2015). *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*. Deepublish.  
Fawahan, Lian, & Purnasari, Ita Marianingsih. (2022). *Membangun Branding Produk UMKM*

- Melalui Media Sosial Tiktok. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 280–289.
- Mahendra, Ikhsan Tila. (2017). *Peran media sosial instagram dalam pembentukan kepribadian remaja usia 12-17 tahun di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi*. fitk.
- Muharrom, Andre Albar. (2019). *Civil Society Dan Partisipasi Politik (Peran Kontras Terhadap Aksi Kamisan Dalam Menuntut Penyelesaian Kasus Ham Pada Masa Orde Baru)*. FISIP UIN Jakarta.
- Noer, Qoryna, & Farabi, Seyma El. (2022). Kehadiran Media Sosial Dan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal CommLine*, 07(02), 112–123.
- Oki, Sutopo Rahadianto. (2016). Pemuda dan Resistensi : Sebuah Refleksi Kritis. *Studi Pemuda*, 5 Nomor 2(2), 502–506.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. *Undang Undang Kepemudaan*, 5(August), 12–42.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, 2(3). <https://doi.org/10.31957/v2i3.655>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Undang-Undang Pemilu*.
- Setiadi, Ahmad. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(2).
- Sugihartati, Rahma. (2017). *Budaya populer dan subkultur anak muda: Antara resistensi dan hegemoni kapitalisme di era digital*. Airlangga University Press.
- Swastika, T. R., & Utami, I. S. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Kepala Desa. *Generasi Pancasila*, 1(1), 152–160.
- Tosepu, Yusrin Ahmad. (2018). *Media Baru dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik I Dunia Virtual)*. Jakad Media Publishing.
- Wijaya, Hengki. (2018). *Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi)*.
- Yusran, Irinta Islamiah, & Sapar. (2022). Pengaruh Media Sosial Dan Perilaku Pemilih Dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024. *Jurnal Darma Agung*, 13(2), 187–203.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**